



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.748, 2013

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Sekretariat Jenderal. Institusi Induk. Pusat
Regional. Pendidikan Terbuka Jarak Jauh.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2013
TENTANG

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN SEBAGAI INSTITUSI INDUK BAGI PUSAT REGIONAL *THE
SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION REGIONAL
OPEN AND LEARNING CENTRE* DI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi *SEAMEO Charter* yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1968 tentang *Charter SEAMEO*;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran Pusat Regional *The Southeast Asian Ministers of Education Organization* di Indonesia dalam rangka membantu negara-negara anggota *Southeast Asian Ministers of Education Organization* dalam menemukenali masalah-masalah pendidikan dan alternatif pemecahannya untuk mengembangkan sumber daya manusia secara berkelanjutan melalui diseminasi dan pemanfaatan secara efektif dengan pendidikan terbuka jarak jauh perlu adanya kejelasan kedudukan kelembagaan/lembaga untuk

penyelenggaraan Pusat Regional SEAMEO di Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Institusi Induk bagi Pusat Regional *The Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open and Learning Centre di Indonesia*;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1968 tentang *Charter SEAMEO* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 1968);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAI INSTITUSI INDUK BAGI PUSAT REGIONAL *THE SOUTHEAST ASIAN MINISTERS OF EDUCATION ORGANIZATION REGIONAL OPEN AND LEARNING CENTRE DI INDONESIA*.

Pasal 1

- (1) Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan institusi induk bagi Pusat Regional *The Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Open and Learning Centre di Indonesia* (SEAMOLEC) di Indonesia.
- (2) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas sebagai Pusat Regional SEAMEO, Sekretariat Jenderal membantu dan/atau memberikan fasilitas yang diperlukan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2013
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN